

Pengaruh Religiusitas dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Pemoderasi

Juliansyah Aldira Anugrah¹ Sairin²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia^{1,2}

Email: juliansyahaldi@gmail.com¹ dosen01517@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh religiusitas dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah 381.794 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol, dengan penetapan jumlah sampel menggunakan Uji Slovin pada margin 10% sehingga didapatkan 100 orang wajib kendaraan bermotor sebagai sampel penelitian. Penarikan sampel menggunakan *Accidental sampling*. Data dalam penelitian ini adalah data primer, sehingga pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dan *Moderating Regression Analysis*. Hasil penelitian ini adalah religiusitas dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; religiusitas dan kewajiban moral secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; Pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak; dan pemeriksaan pajak mampu memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan dan peningkatan religiusitas, kewajiban moral, dan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci: Religiusitas; Kewajiban Moral; Kepatuhan Wajib Pajak; Pemeriksaan Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami proses perkembangan dan pembangunan bersumber pada pendapatan negara Anjarwati & Rosmiati (2022). Salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki peranan penting adalah pajak Ramdani dkk (2022). Pajak merupakan iuran yang menyusur pada individu maupun perusahaan atas harta dan penghasilan yang didapatkan Ariffin & Sitabuana (2022). Merujuk pada peran pajak dalam pembangunan negara, sehingga pemungutannya bersifat wajib Adilla (2025). Realisasi pendapatan perpajakan tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja negara, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, peningkatan pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah. Melainkan optimalisasi penerimaan pajak menjadi aspek strategis untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya memaksimalkan penerimaan ini sangat bergantung pada kesadaran dan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya secara memenuhi batas waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penentuan utama yang dapat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang bersumber dari sektor perpajakan.

Pajak memiliki aktivitas ekonomi melalui kontribusinya pada penerimaan negara dan pembiayaan Pembangunan Pajak menjadi kewajiban yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha dan bersifat mengikat, sehingga pemenuhannya perlu didukung oleh sistem

pemungutan yang tertib, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang berkelanjutan agar penerimaan negara dapat berjalan optimal Harfadhilah & Firmansyah (2024). Secara umum Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam menyokong pembangunan nasional di berbagai sektor Adilla dkk (2025). Penerimaan pajak berasal dari individu, salah satu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor Ramadhan dkk (2026). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama bersifat progresif dan bervariasi antar daerah yakni ditetapkan dalam rentang sebesar 1,5% - 2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Merujuk pada persentase tarif pajak kendaraan bermotor Ibad & Feryansyah (2025) maka pajak kendaraan bermotor cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan negara.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak mencerminkan seberapa efisien sistem pengumpulan yang diterapkan pada pengawasan pajak Umamah dkk (2024). Namun, selain itu, situasi ekonomi, sosial, dan politik juga memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan pajak Hidayat (2022). Oleh sebab itu, pemerintah kerap kali mengalami kesulitan dalam mencapai target penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan Sumual dkk (2024). Kepatuhan wajib pajak memegang peranan strategis dalam mendorong penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, masyarakat selaku wajib pajak diimbau untuk senantiasa memenuhi kewajibannya guna mendukung perbaikan fasilitas publik yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Kendati demikian, masih rendahnya tingkat kesadaran kolektif menuntut adanya intensifikasi program sosialisasi dari instansi berwenang. Melalui edukasi yang konsisten mengenai signifikansi ketaatan perpajakan, tingkat kepatuhan diharapkan kian meningkat sekaligus memastikan efektivitas pemanfaatan dana pajak bagi kemaslahatan bersama Julianti (2025).

Faktor berikutnya adalah kewajiban moral. Kesadaran moral merupakan tanggung jawab etis yang berlandaskan pada hati nurani, norma etika, atau nilai kebenaran dan kesalahan, bukan karena paksaan hukum Burhanudin (2018). Kewajiban moral didorong oleh faktor internal maupun eksternal yang menentukan rasa tanggung jawab etis seseorang, meliputi agama, budaya, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, serta nilai kejujuran dan keadilan Ence dkk (2025). Moral pajak (*tax morale*) meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan motivasi internal, di mana seseorang membayar pajak karena menganggapnya sebagai kewajiban etis dan sumbangsih bagi negara, bukan semata-mata menghindari denda Saga dkk (2026). Tingginya moralitas mendorong kejujuran dalam melaporkan pajak serta kepatuhan yang berkelanjutan Ikasari dkk (2026). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa moralitas pajak atau kewajiban moral berkontribusi terhadap positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Ayu dkk (2021). Individu yang memiliki tingkat moral tinggi biasanya merasakan tanggung jawab pribadi untuk berkontribusi lewat pajak, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela Cahyonowati (2019). Penelitian Hidayatulloh dkk (2020) menegaskan bahwa moralitas wajib pajak berkontribusi signifikan terhadap perilaku kepatuhan.

Pemeriksaan pajak berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memoderasi hubungan religiusitas dan kewajiban moral dengan kepatuhan pajak. Pemeriksaan tidak terbatas pada peran pengawasan, tetapi turut berfungsi sebagai pendorong sekaligus penguat kesadaran etis wajib pajak. Hasil studi memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif dengan kemampuan memoderasi peningkatan kepatuhan melalui religiusitas dan moralitas (Simanjuntak & Nelly Budiarti, 2025). Mengacu pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, peneliti membuat beberapa penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran sebagai berikut Pengaruh religiusitas dan kewajiban moral secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak; Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak;

Pengaruh kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang memoderasi pemeriksaan pajak; dan pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak yang memoderasi pemeriksaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang mengumpulkan data dalam bentuk angka untuk mengukur serta menganalisis hubungan antar variabel. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Proses pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian yang terstruktur, seperti kuesioner dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Setelah data diperoleh, peneliti kemudian melakukan analisis statistik untuk menemukan pola serta menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dari sampel dianalisis untuk mengungkap pola kejadian, distribusi, serta keterkaitan antar variabel, baik dalam aspek sosial maupun psikologis. Tujuan utama metode survei adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai latar belakang, karakteristik, serta kecenderungan umum dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Cikokol, yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 /B Cikokol, Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, mulai bulan Februari 2026 sampai bulan Juli 2026.

Populasi pada penelitian ini yang digunakan adalah seluruh pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang, dengan jumlah kendaraan yang terdaftar dan aktif melakukan kewajiban pajak sebesar 381.794 wajib pajak. Populasi ini dipilih karena dianggap mewakili kelompok wajib pajak yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kota Tangerang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yang termasuk dalam kategori *non-probability sampling*. Kriteria responden dalam penelitian ini meliputi: berdomisili di Kota Tangerang, memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta merupakan pemilik kendaraan bermotor yang telah menguasai kendaraannya minimal selama satu tahun. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan pada hasil perhitungan sampel, didapatkan 100 wajib pajak kendaraan bermotor sebagai responden dalam penelitian. Pemilihan *margin of error* sebesar 10% dilakukan karena tingkat ketelitian tersebut masih dianggap cukup untuk penelitian deskriptif atau eksploratif, serta menyesuaikan dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga dalam pengumpulan data. Dengan demikian, *margin of error* 10% dinilai memadai untuk memberikan gambaran umum mengenai populasi yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner disusun untuk memperoleh informasi terkait tiga variabel utama, yaitu pengaruh religiusitas dan kewajiban moral sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu skala untuk mengukur sikap atau persepsi responden tentang variabel religiusitas, kewajiban moral, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Pada penelitian ini, analisis deskriptif secara spesifik diaplikasikan untuk mengkarakterisasi profil responden berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner. Temuan dari analisis ini berperan sebagai informasi inisial mengenai pola respons dan tendensi umum subjek penelitian terhadap variabel-variabel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	2.28066292
	Absolute	.118
Most Extreme Differences	Positive	.064
	Negative	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		1.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.122
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
Sumber : olah data, 2026		

Merujuk pada output pengolahan data tersebut, nilai signifikansi untuk variabel religiusitas, komitmen moral, pengawasan perpajakan, serta ketaatan wajib pajak tercatat sebesar 0,122. Oleh karena angka ini melampaui ambang batas 0,05, berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa nilai residual yang diperoleh menunjukkan bahwa keempat variabel yang diuji telah memenuhi asumsi distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.535	1.220		.439	.662		
1 Religiusitas	.358	.101	.282	3.551	.001	.133	7.506
Kewajiban Moral	.831	.096	.690	8.675	.000	.133	7.506

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB
Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian Multikolinearitas Merujuk pada luaran data statistik Tabel 4.8, indikator VIF untuk variabel religiusitas dan kewajiban moral mencatatkan angka 7,506, sementara koefisien *Tolerance* berada pada tingkat 0,133. Karena perolehan VIF belum melampaui 10 dan nilai tolerance pada setiap variabel tercatat berada di atas ambang batas 0,10. dipastikan menunjukkan bahwa belum timbul gejala keterkaitan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi ini. Keadaan ini mengidentifikasikan bahwasanya interkorelasi antarvariabel prediktor masih berada dalam batas yang diperkenankan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.477	.803		5.574	.000
Religiusitas	-.104	.066	-.409	-1.560	.122
Kewajiban Moral	.004	.086	.015	.043	.966
Pemeriksaan Pajak	.010	.066	.043	.155	.877

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Berdasarkan hasil yang diperoleh pengujian heteroskedastisitas melalui teknik *Glejser* memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen dan pemoderasi memiliki angka signifikansi di atas ambang 0,05. Secara rincinya, variabel Religiusitas (X_1) mencatatkan nilai signifikansi 0,122, Kewajiban Moral (X_2) sebesar 0,966, dan Pemeriksaan Pajak (Z) senilai 0,877. Capaian ini membuktikan bahwa model regresi terbebas dari masalah

heteroskedastisitas, yang mengindikasikan bahwasanya varians data penelitian bersifat homogen.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.535	1.220		.439	.662
Religiusitas	.358	.101	.282	3.551	.001
Kewajiban Moral	.831	.096	.690	8.675	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB
Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Hasil kalkulasi regresi linier pada tabel di atas menghasilkan persamaan matematis struktural yang disajikan di bawah ini:

$$Y = 0,535 + 0,358X_1 + 0,831X_2 + e$$

Berdasarkan pada persamaan regresi linier berganda di atas merujuk pada hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa:

1. Persamaan regresi linear berganda tersebut mengindikasikan hubungan antara variabel religiusitas dan pengaruh tanggung jawab moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai konstanta sebesar 0,535 menunjukkan bahwa apabila religiusitas dan kewajiban moral diasumsikan tidak mengalami perubahan atau memiliki nilai 0, maka tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor hasil analisis menunjukkan nilai sebesar 0,535.
2. Koefisien regresi variabel religiusitas (X_1) sebesar 0,358 mencerminkan arah hubungan yang positif. Dengan demikian, setiap kenaikan religiusitas setiap penambahan satu unit, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,358, dengan mempertimbangkan variabel religiusitas tetap tetap. Temuan tersebut membuktikan adanya hubungan searah, di mana penguatan nilai-nilai religiusitas pada diri wajib pajak secara linier mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
3. Koefisien regresi variabel kewajiban moral (X_2) sebesar 0,831 turut menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat positif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kewajiban moral sebesar satu unit, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,831, dengan mempertimbangkan variabel religiusitas. Indikasi ini memperjelas bahwasanya penguatan kesadaran moral pada diri wajib pajak berkontribusi secara linier terhadap peningkatan ketaatan perpajakannya.
4. Berdasarkan nilai koefisien regresi, variabel kewajiban moral menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya religiusitas terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kewajiban perpajakan, yang tercermin melalui nilai koefisien regresinya lebih tinggi yaitu $0,831 > 0,358$. Dengan demikian, peningkatan tingkat ketaatan wajib pajak yang lebih tinggi banyak menjadi salah satu faktor yang menentukan kewajiban moral dibandingkan oleh religiusitas.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6219.355	2	3109.677	545.069	.000 ^b
	Residual	553.395	97	5.705		
	Total	6772.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB
b. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Religiusitas
Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Pengujian keberartian simultan dilakukan dengan memperbandingkan koefisien F_{hitung} terhadap batas F_{tabel} . Pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas $df = 97$ ($n - k - 1 = 100 - 2 - 1$), diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Hasil kalkulasi menunjukkan bahwa perolehan F_{hitung} (545,069) jauh melampaui F_{tabel} (3,09), serta dikuatkan oleh tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Religiusitas (X_1) dan Kewajiban Moral (X_2) secara simultan memiliki peranan dalam positif yang bermakna terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.535	1.220		.439	.662
Religiusitas	.358	.101	.282	3.551	.001
Kewajiban Moral	.831	.096	.690	8.675	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB

Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Berdasarkan pada temuan analisis uji parsial dapat diketahui bahwa dapat dijabarkan sebagaimana diuraikan di bawah ini, yakni:

1. Religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Merujuk pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung = 3,551 > t tabel = 1,984 dan nilai Sig = 0,001 < 0,05, temuan penelitian mengindikasikan bahwa religiusitas berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Kewajiban Moral secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Merujuk pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung = 8,675 > t tabel = 1,984 dan nilai Sig = 0,000 < 0,05, Dengan demikian, kewajiban moral secara parsial terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.918	.917	2.38854

a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Religiusitas

Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Berdasarkan hasil yang tercantum pada tabel, diketahui bahwa hasil korelasi ganda sebesar 0,958 dengan analisis yang dilakukan menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,918, yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Sehingga variabel religiusitas dan kewajiban moral secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan sebesar 91,8% oleh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sedangkan sebesar 8,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Moderating Regression Analysis (MRA)

Tabel 8. Hasil Uji Analisis MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.124	3.552		.035	.972
Religiusitas	-.149	.298	-.118	-.500	.618
Kewajiban Moral	1.147	.270	.952	4.242	.000
Pemeriksaan Pajak	.256	.171	.219	1.495	.138
X1.Z	.018	.010	.814	1.838	.069
X2.Z	.060	.008	.892	2.381	.019

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB

Sumber data : diolah menggunakan SPSS 20

Pada hasil gambar analisis *Moderating Regression Analysis* di atas, Dengan demikian, model regresi yang diperoleh dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut yaitu :

$$Y = 0,124 - 0,149X_1 + 1,147X_2 + 0,256Z + 0,018X_1.Z + 0,060X_2.Z + e$$

Merujuk pada persamaan regresi di atas, maka hasil analisis in dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Pemoderasi. Mengacu pada tabel di atas, menunjukkan nilai t hitung = 1,838 < t tabel = 1,984, dan nilai Sig = 0,069 > 0,05, dapat diketahui bahwa Pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Religiusitas terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.
2. Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Pemoderasi. Berlandaskan pada tabel di atas, menunjukkan nilai t hitung = 2,381 > t tabel = 1,984, dan nilai Sig = 0,019 < 0,05, Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak berperan sebagai variabel yang memperkuat pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembahasan

Religiusitas dan Kewajiban Moral Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa (uji F), diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 545,069 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,09. Hasil tersebut hipotesis pertama dapat dinyatakan (H1) diterima, mengacu pada hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa religiusitas dan kewajiban moral secara simultan memberikan pengaruh terhadap positif dan memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sejalan mengacu pada teori kepatuhan yang menyatakan menunjukkan bahwa tindakan patuh dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal maupun faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu. Dalam penelitian ini, religiusitas berperan dalam membentuk sikap yang berlandaskan pada besaran kejujuran, komitmen dalam memenuhi kewajiban ketaatan terhadap norma, sedangkan kewajiban moral mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan kesadaran etis. Sinergi antara religiusitas dan kewajiban moral tersebut mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga mereka terdorong sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor secara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Temuan ini membuktikan bahwa sinergi kedua variabel tersebut efektif dalam mendorong ketaatan perpajakan. Peran

religiusitas bermuara pada pembentukan fondasi etis seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan sifat amanah sehingga pembayaran pajak dihayati sebagai bagian tak terpisahkan dari komitmen yang wajib dilaksanakan oleh setiap wajib pajak.

Di sisi lain, kewajiban moral mendorong munculnya kesadaran berasal dari faktor internal wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan kesadaran diri tanpa bergantung pada terdapat sanksi maupun tekanan dari pihak lain. Sinergi antara religiusitas dan kewajiban moral mampu membangun kesadaran internal yang kuat sehingga wajib pajak terdorong dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang memiliki tingkat semakin kuat tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kecenderungannya dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika sebagai acuan dalam setiap tindakan, sedangkan wajib pajak yang mempunyai kewajiban moral yang kuat akan menganggap pembayaran kewajiban perpajakan mencerminkan kontribusi warga negara terhadap pelaksanaan pembangunan nasional sekaligus peran yang signifikan dalam menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada penjelasan tersebut, sinergi antara dimensi religiusitas dan kewajiban moral secara simultan tidak hanya memperkuat komitmen ketaatan wajib pajak, melainkan juga efektif meminimalisasi potensi penundaan kewajiban, praktik penghindaran pajak, hingga tindakan nonpatuh yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Religiusitas menunjukkan tingkat keyakinan, pemahaman, serta pengamalan ajaran agama yang tercermin dalam perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih kuat dan rasa tanggung jawab yang lebih kuat dalam menjalankan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban membayar pajak Agustina & Dirk (2024). Nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan, dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela serta mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori, kewajiban moral merupakan dorongan yang ditemukan dari kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar kesadaran pribadi, atas dasar kesadaran pribadi dan bukan karena pengaruh atau paksaan pihak lain. Oleh karena itu, wajib pajak dengan kepemilikan kewajiban moral yang tinggi cenderung lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku Handoyo dkk (2024). Nilai-nilai religius dan moral berkontribusi penting terhadap membentuk tindakan kepatuhan perpajakan. Religiusitas berkontribusi positif dalam membentuk niat kepatuhan pajak pada calon wajib pajak. Selain itu, penelitian mengenai kewajiban moral yang semakin tinggi dalam diri wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Faridzi dkk (2022).

Religiusitas Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan temuan penelitian pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,551, yang lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,984, Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih rendah dibandingkan batas signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa religiusitas memiliki pengaruh menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dapat dinyatakan diterima. Peningkatan tingkat pemahaman dan penghayatan keagamaan yang dimiliki wajib pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Religiusitas berperan sebagai faktor internal yang mempengaruhi (Rini Putri Julianti, 2025)engaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku individu dalam

menjalankan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Seseorang yang mempunyai tingkat religiusitas yang meningkatkan umumnya akan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam setiap tindakan, seperti menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan amanah. Nilai-nilai keadaan tersebut menumbuhkan persepsi pada wajib pajak bahwa memenuhi pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya harus dipenuhi karena adanya ketentuan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan ajaran agama serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tidak mengubah makna rendah menunjukkan kecenderungan untuk kesadaran yang lebih kecil dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga peluang terjadinya keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan menjadi lebih besar. Dengan demikian, temuan studi ini menyajikan dukungan empiris bahwasanya dimensi religiusitas memegang peranan krusial dalam mengonstruksi perilaku taat pajak pada pemilik kendaraan bermotor. Internalisasi nilai-nilai keagamaan yang semakin kokoh pada diri individu secara berbanding lurus memperkuat preferensi untuk menunaikan kewajiban fiskal secara berintegritas, tepat waktu, serta patuh pada koridor regulasi yang berlaku.

Secara teoritis, temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menekankan bahwa keyakinan individu menjadi salah satu faktor dalam membentuk perilaku nilai, serta nilai dan prinsip yang diyakini oleh individu. seseorang akan memengaruhi sikap, niat, dan perilaku yang ditunjukkan. Dalam penelitian ini, religiusitas berperan sebagai aspek internal yang berperan dalam membentuk kesadaran wajib pajak berperilaku memenuhi kewajiban tanpa semata-mata dipengaruhi oleh adanya sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (2022) yang menyimpulkan bahwa religiusitas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta penelitian dalam Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas (2024) yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini semakin menegaskan bahwa religiusitas termasuk salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa religiusitas dapat dipandang sebagai salah satu unsur yang berkontribusi terhadap internal yang berperan penting dalam meningkatkan tingkat religiusitas dalam diri wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, jujur, dan bertanggung jawab. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa pembentukan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti pemeriksaan atau konsekuensi perpajakan, melainkan juga sangat dipengaruhi yang berlandaskan nilai-nilai religius yang telah terbentuk dalam diri wajib pajak.

Kewajiban Moral Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial), diperoleh nilai t hitung sebesar 8,675, yang lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,984, serta nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas dasar hasil tersebut, hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral merujuk pada bentuk kesadaran yang tumbuh dari dalam diri individu berdasarkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, Serta pemahaman bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk tanggung jawab yang perlu dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bukan dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap sanksi atau adanya tekanan dari pihak lain, melainkan karena adanya dorongan hati untuk berkontribusi terhadap kepentingan bersama.

Tingginya kewajiban moral dalam diri wajib pajak dapat mendorong munculnya kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan wujud kontribusi dalam menunjang pembangunan daerah, termasuk mendukung pembangunan infrastruktur, ketersediaan fasilitas umum, serta perbaikan pelayanan publik. Sebagai konsekuensinya, mereka cenderung lebih disiplin dalam membayar pajak secara tepat waktu, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tingkat kewajiban moral yang rendah cenderung belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga lebih berpotensi menunda pembayaran, menunggak pajak, atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan Airlangga dkk (2024). Atas dasar tersebut, komitmen etis menempati posisi strategis sebagai kuintat atau determinan internal dalam mengonstruksi perilaku taat pajak. Internalisasi tanggung jawab moral yang makin solid pada diri individu berbanding lurus dengan timbulnya dorongan untuk menyelesaikan kewajiban fiskal secara sukarela, transparan, serta selaras dengan koridor perundang-undangan. Keunggulan magnitudo nilai t_{hitung} yang mencapai 8,675 menegaskan bahwasanya kewajiban moral bertindak sebagai prediktor dengan daya pengaruh paling dominan terhadap ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Individu dengan komitmen etis yang solid cenderung memaknai penyeteroran pajak sebagai bentuk panggilan moral berbasis kesadaran internal, alih-alih sekadar reaksi atas intrik pengawasan atau ancaman sanksi regulator. Subjek pajak memosisikan kontribusi fiskal sebagai instrumen vital pembentukan pendapatan daerah guna membiayai akselerasi pembangunan dan taraf hidup publik. Internalisasi nilai moral inilah yang pada gilirannya menumbuhkan ketaatan perpajakan secara mandiri, berintegritas, serta berkesinambungan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku bersifat formal, tetapi juga oleh kesadaran moral yang dimiliki setiap individu. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan ketentuan perpajakan yang berlaku tinggi akan lebih terdorong untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa berupaya menghindari atau mengabaikannya. Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban moral berperan sebagai faktor internal yang penting dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kewajiban moral memiliki peran yang signifikan dalam mendorong terbentuknya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran moral akan cenderung lebih konsisten dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut, upaya peningkatan tingkat kepatuhan para wajib pajak tidak hanya perlu dilakukan melalui penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran moral masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemeriksaan Pajak Mampu Memoderasi Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh nilai t hitung efek interaksi antara religiusitas dan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak ($X1.Z$) sebesar 1,838 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar $0,069 > 0,05$. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis keempat ditolak. Mengindikasikan bahwa keberadaan pemeriksaan pajak tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap hubungan antara religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tetap relatif sama, baik terdapat pemeriksaan pajak maupun tidak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak tetap memengaruhi kepatuhan mereka tanpa dipengaruhi oleh adanya pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung tetap patuh karena didorong oleh nilai-nilai keagamaan dan keyakinan pribadi, bukan karena adanya pengawasan atau pemeriksaan dari otoritas pajak. Kepatuhan tersebut muncul karena adanya kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga tidak bergantung pada intensitas pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dengan kata lain, kepatuhan yang berasal dari religiusitas merupakan bentuk kepatuhan intrinsik yang muncul dari kesadaran diri. Oleh sebab itu, keberadaan pemeriksaan pajak tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh antara religiusitas dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingginya religiusitas telah menjadi faktor internal yang cukup dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan sehingga efektivitas pemeriksaan pajak sebagai variabel pemoderasi menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak yang didorong oleh nilai-nilai religius cenderung bersifat stabil dan tidak bergantung pada intensitas pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Pemeriksaan Pajak Mampu Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh nilai t hitung interaksi antara kewajiban moral dan pemeriksaan pajak ($X2.Z$) sebesar 2,381 lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mampu memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima. mengindikasikan bahwa keberadaan pemeriksaan pajak mampu memperkuat hubungan antara kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka semakin besar pengaruh kewajiban moral dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak mampu memperkuat hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai tingkat kewajiban moral yang tinggi cenderung lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama ketika terdapat kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh pihak yang berwenang Tambun & Ananda (2022). Pemeriksaan pajak memberikan kepastian kepada wajib pajak bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan berada dalam pengawasan otoritas pajak, sehingga setiap ketidakpatuhan berpotensi diketahui dan ditindak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut mendorong wajib pajak untuk tetap mempertahankan perilaku patuh yang telah terbentuk dari kesadaran moral yang dimilikinya. Dengan demikian, kewajiban moral tidak hanya berperan sebagai faktor internal yang menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga menjadi semakin efektif ketika didukung oleh pemeriksaan pajak sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Perpaduan antara tingginya kewajiban moral dan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang optimal mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak hanya terdorong oleh kesadaran pribadi untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki pemahaman bahwa setiap kewajiban perpajakan dapat diverifikasi oleh otoritas pajak. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak dan semakin baik kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur, benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Kombinasi antara kesadaran moral yang tinggi dan adanya pemeriksaan pajak menciptakan dorongan yang lebih kuat bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak terbukti mampu memperkuat hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut religiusitas dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; Pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; dan pemeriksaan pajak mampu memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 2-14.
- Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 1-9.
- Agustina Christina Patty & Dirk Berly Tehuyao (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ambon). *Jurnal Adminitrasi Terapan*, Vol 3, No. 1
- Ainun, W., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72-78.
- Airlangga, A., Penta, W., Sri, S. W., & Fajar, S. (2024). Analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Stie Semarang*, 16(2).
- Alexander, R. F. (2024). Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) Dalam

- Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 1-10.
- Anjarwati, T., & Rosmiati, R. (2022). Pengaruh Distribusi Penduduk Tidak Merata dan Pendapatan Perkapita terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Sebagai Negara Sedang Berkembang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(2), 9-20.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen*, 2(1), 523-534.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.
- Cahyonowati, N. (2019). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177.
- Desi, D., & Riri, Z. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114-123.
- Desima, Gultom., & Lin, O. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(6), 38-51.
- Dewi Utami, (2022) Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating, *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12,
- Ence, E., Mas'ud, F., Tonis, M., Payong, E. W., Kituk Openg, W., & Laga, O. E. (2025). Membangun Karakter Moral Melalui Pendidikan Etika Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 247-260.
- Ermawati, N., "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1, 2018.
- Fhadlan, Rabsanjani. (2018). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel. 3(1), 46-55.
- Firdaus, Ramadoan, S., & Akhyar. (2025). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Studi di Desa Nanga Wera Kabupaten Bima. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(2), 125-137.
- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model Pengukuran Religiusitas, Budaya Lingkungan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 1-15.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4), 1- 14.
- Harfadhilah, P., & Firmansyah, A. (2024). Mengungkap Rahasia Kompetensi dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak dalam Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan. *Behavioral Accounting Journal*, 7(2), 144-162.
- Herman, Chaidir, R., & Arliani, F. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Kepercayaan Penggunaan Dana , dan Pemahaman Akuntansi terhadap. *Riset Dan Jurnal Ak*, 9(1), 303-312.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110-132.
- Ibad, Isyadul M., & Feryansyah. (2025). Mekanisme Pembayaran dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 5 Tahun Pada UPTB UPPD Gerung. *Jurnal Praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 46-53
- Ikasari, H., Karlinah, L., & Jonathan, R. (2026). Pengetahuan Tak Cukup: Peran Moral Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial. *Jurnal Bina Akuntansi*,

13(1), 14-25.

- Kadek Dwi Rositayani, I. G. A. P. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 331–343.
- Khaerunisa Nurfebrianti, Wastam Wahyu Hidayat, E. P. N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya. 3(3), 1547–1559.
- Made, D. N., & Sri, F. N. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3-5.
- Manullang, A. Y., Verahastuti, C., & Irwan, S. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Samarinda Ilir. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 11(1), 1-13.
- Marfu'ah, N., & Mohammad, M. (2026). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 6(April), 28–35.
- Meisintia, I. M., Adnyana, M. K. I. N., & Sudiartana I Made. (2022). Tax Comp. *Jurna Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Mohammad, K. (2018, November). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1).
- Nuri purwanto, Budiyo, S. (2019). *Theory of planned behavior*.
- Nurrochmah, P. A., Yuniati, T., Bangar, P., & Sianipar, H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Faktor Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kota Bekasi). 3(3), 68–85.
- Predi, M., & Dyah, P. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Analisis Peran E-Samsat dan Sanksi Perpajakan melalui Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 5
- Proh.H.Imam Ghozali, M.Com, Ph.D, C. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*.
- Putranto, D. (2025). Penanam Nilai-Nilai Religiusitas Melalui Kegiatan Keagamaan Di SD Dharma Mulia. *Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 9(2), 1-14.
- Putri, N. A., Triana, Y., & Panata, S. H. B. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak dan Faktor Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Bekasi). *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 3(3), 68–85.
- Radyasa, Y., & Waluyo. (2025). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sistem self Assesement Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 5(1), 1-27.
- Rahmadika, L., Shodiq Askandar, N., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. 09(04), 63–75.
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6.
- Ratnawati TD, U. H., Sabaruddin, & Septemberizal. (2021). Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 143–159.
- Rezki, Zuriyah., & Putri, Lubis. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(3), 121–127.
- Saga, B., Nurhasan, Y., Septanta, R., & Khuzaeni, K. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Good

- Governance dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 343–349.
- Saputra, F., Sudarman, A., & Ismetullah, I. (2025). Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus UPTD PPD
- Seftika, S., Siti, A. W., Annisa, J. P., & Wahjoe, P. (2025). Peran Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Hikamatau Journal Of Multidisciplinary* , 1-8.
- Seran, M. M. M., Oematan, H. M., & Oematan, H. M. (2024). Pengaruh Moral Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak (studi kasus pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wil. Kab. Malaka/ SAMSAT Malaka). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 12(1), 19–25.
- Simanjuntak, V., & Nelly Budiarti. (2025). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas, Dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2(5), 72–82.
- Sovita, I., Arita, E., & Sanur, S. S. (2023). Pengaruh Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 85–103.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian. E Book, 1–257.
- Suryadi, T. L. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak BPKPD Kota Sukabumi). *Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(4), 1-19
- Tehuayo, Dirk Berly., & Patty, Agustina Christina. (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1)
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-19.
- Yanti, A. R., & Machdar, N. M. (2025). Peran sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 876–881.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54
- Yetmi, Y. S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kewajiban Moral Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Uniha*, 6, 152–164.
- Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.